



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT POLISI PERAIRAN DAN UDARA KEPOLISIAN DAERAH RIAU TERHADAP KAPAL YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DARI SYAHBANDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**CINDYA RAHAYU  
NIM. 11920724128**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 M /1444 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Oleh Direktorat Polisi Perairan Dan  
Kepolisian Daerah Riau Terhadap Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat  
Perseujuan Berlayar (SPB) Dari Syahbandar Berdasarkan Undang-Undang  
Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran”, yang ditulis oleh:

Nama : Cindya Rahayu

NIM : 11920724128


Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas  
Syarif dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 25 Mei 2023**

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

  
Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

**UIN SUSKA RIAU**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT POLISI PERAIRAN DAN UDARA KEPOLISIAN DAERAH RIAU TERHADAP KAPAL YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DARI SYARHABANDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Cindya Rahayu  
 NIM : 11920724128  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Juni 2023

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 H. M. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris  
 Rudiadi, S.H., M.H.

Pengji 1  
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Pengji 2  
 Peri Permansyah, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:  
 Nama : CINDYA RAHAYU  
 NIM : 11920724128  
 Tempat/Tg. Lahir : Duri, 30 Oktober 2000  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah Lainnya:

**PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT POLISI PERAIRAN DAN UDARA  
 KEPOLISIAN DAERAH RIAU TERHADAP KAPAL YANG BERLAYAR TANPA  
 SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DARI SYAHBANDAR BERDASARKAN  
 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru,

Yang membuat pernyataan



Cindya Rahayu

Nim: 11920724128

- Hak Cipta** Disertasi/Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah Lainnya\*  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**CINDYA RAHAYU, (2023):**

**Penegakan Hukum Oleh Direktorat Polisi Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Riau Terhadap Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Dari Syahbandar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran**

Penegakan hukum dilaut adalah pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di wilayah perairan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dilihat dari Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran setiap kapal angkutan yang berlayar, maka disetiap kegiatan tersebut harus mempunyai surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 323 yang dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Faktanya, masih ada kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dari syahbandar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Maka, telah terjadi pelanggaran di wilayah perairan dimana Dit Polairud Polda Riau selaku penegak hukum harus lebih tegas dalam penegakan hukum itu sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan faktor penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

Jenis penelitian yang berbentuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara yang didapati langsung dari narasumber.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum oleh Dit Polairud Polda Riau terhadap kapal yang berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum diperairan yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal yang dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang dilakukan di Dit Polairud Polda Riau dan Sat Polairud Polres Dumai.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Surat Persetujuan Berlayar, Dit Polairud Polda Riau**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillahirabbil’alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT POLISI PERAIRAN DAN UDARA KEPOLISIAN DAERAH RIAU TERHADAP KAPAL YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DARI SYAHBANDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN”**.

Kemudian Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Dimana berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan islam sebagaimana yang telah kita rasakan sampai saat ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan, kesulitan dan rintangan yang dihadapi. Namun berkat dukungan, bimbingan, motivasi serta bantuan, baik yang bersifat materil maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin meyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang tak terhingga kepada penulis sehingga penulis mampu melewati berbagai rintangan dalam perjalanan kehidupan penulis hingga saat ini.
  2. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Asrizal Nasution dan Ibunda Wiwi Handriani, yang telah membesarkan dan selalu memberikan do'a, nasehat, dukungan yang senantiasa mengalir tiada henti-hentinya, dan memberikan yang terbaik sehingga mampu menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semata-mata agar menjadi orang yang berguna dan berakhlak mulia.
  3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag., selau Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
  4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, dan seluruh jajarannya.
  5. Bapak Asril, S.H., M.H., selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
  6. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  7. Ibu Dr. Hertina, M.Pd selaku Penasehat Akademik (PA) yang senantiasa memberikan nasehat kepada penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

8. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang berharga baik ilmu agama, ilmu tentang hukum, hingga ilmu etika yang baik dalam bersikap sehingga terbentuk karakter penulis selama perkuliahan dan ilmu pengetahuan yang semakin bertambah.
9. Bapak Rahmat Hidayat, S.I.K selaku Kasi Sidik Subdit Gakkum, Bapak M. Hamdi, S.H selaku BA Subdit Gakkum, Bapak Bop Suprpto, S.KM selaku BA Subdit Gakkum, Bapak Kurniawan, S.H selaku BA Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Riau beserta jajarannya yang telah memberikan informasi dan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.
10. Bapak Aris Marpaung selaku Kanit Gakkum, Bapak Masman Pernando Siregar selaku Kasubnit Lidik Gakkum Sat Polairud Polres Dumai, beserta jajarannya yang telah memberikan informasi dan data-data terkait dalam penelitian ini.
11. Sahabat terbaik Devitasya Ariska, Devi Tamara Siregar, Khairunnisa Harjono, Rezi Pahlefi, An Anisa Carolin Nst, Indah Sunggari, Auliatul Azizah Alvan, M. Jumadi, yang mendukung, memotivasi dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan kelas Ilmu Hukum D'19 dan Kelas IH/Kons. HTN E'19 yang menjadi teman selama menimba ilmu di UIN Suska Riau ini dan menjadi teman yang saling memberi semangat dan menguatkan satu sama lain.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ridha kepada-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu, penulis memohon atas segala kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan. Aamiin yaa robbal'alamin.

**Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh**

Pekanbaru, 25 Mei 2023

**CINDYA RAHAYU**  
**NIM. 11920724128**



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**DAFTAR ISI**

<b>PENGESAHAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan penulisan .....	9
E. Manfaat Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Kerangka Teoti .....	12
1. Teori Penegakan Hukum.....	12
2. Teori Polisi Air dan Udara .....	23
3. Teori Pelayaran .....	26
B. Penelitian Terdahulu .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Lokasi Penelitian .....	39
D. Populasi dan Sampel .....	39
E. Jenis dan Sumber Data.....	40
F. Metode Pengumpulan Data.....	41
G. Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>44</b>
A. Penegakan Hukum Oleh Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Riau Terhadap Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Berlayar (SPB) Dari Syahbandar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran .....	44
B. Hambatan Penegakan Hukum Oleh Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Riau Terhadap Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Dari Syahbandar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II. 1</b> Penelitian Terdahulu .....	34
<b>Tabel III. 1</b> Populasi dan Sampel.....	39



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri atas 17.508 pulau yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terlepas dari keadaan geografis Indonesia tersebut, peranan transportasi laut dan penyeberangan sangat dominan dalam memperlancar arus barang dan manusia. Mengingat pentingnya transportasi laut dan penyeberangan, maka penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyeberangan harus dapat mengatasi kebutuhan permintaan akan jasa transportasi laut dan penyeberangan secara efektif dan efisien.<sup>1</sup> Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 77.508 pulau besar dan kecil dengan luas wilayah ribuan km<sup>2</sup>, serta merupakan negara maritim. Keadaan demikian mengakibatkan pengangkutan menduduki tempat yang teramat penting dilihat dari kacamata politik.<sup>2</sup>

Indonesia memiliki luas laut sebesar 3.257.483 km<sup>2</sup> atau 2/3 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Wilayah tersebut menyebabkan transportasi laut (kapal) menjadi salah satu transportasi utama pada masa globalisasi ini. Sebagai negara maritim, transportasi laut terutama bidang pelayaran di Indonesia merupakan bagian yang menjadi sarana infrastruktur. Pengaturan mengenai angkutan diperairan, kepelabuhanan,

<sup>1</sup> M. N. Nasution, *Manajemen Transformasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 172.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 22.



perkapalan, kenavigasian, tatacara pemberitahuan kedatangan kapal, pemeriksaan, penyerahan, serta penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal, serta manajemen keamanan kapal yang merupakan beberapa unsur yang berperan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pelayaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Pelayaran. Dalam pasal 169 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Pelayaran, Kelengkapan surat, dokumen, dan warta kapal disimpan oleh Syahbandar untuk diserahkan kembali bersamaan dengan terbitnya surat persetujuan berlayar.<sup>3</sup>

Dengan banyaknya laut-laut teritorial di kepulauan Indonesia, jika dilihat dari berbagai aspek, baik dari aspek keamanan, pelayaran, ekonomi maupun politik akan menimbulkan banyak persoalan dan bahkan dapat membahayakan keutuhan wilayah Indonesia. Dari aspek keamanan, bentuk laut yang demikian akan menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan pengawasan karena banyak dan susunan kepulauannya terpisah-pisah yang harus diawasi. Hal tersebut masih harus dipersulit lagi dengan adanya kantong-kantong laut bebas dibanyak tempat. Setiap saat kapal-kapal pengawas harus menentukan posisinya apakah berada dilaut

<sup>3</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Pelayaran, Pasal 169.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



teritorial atau dilaut bebas karena rezim yuridis di bagian-bagian laut tersebut berbeda satu sama lain.<sup>4</sup>

Dilihat dari Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran setiap kapal angkutan yang berlayar, maka disetiap kegiatan tersebut harus mempunyai surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar. Dalam kehidupan bermasyarakat, pengangkutan menjadi peran yang sangat penting. Demikian juga halnya dalam dunia perdagangan, bahkan pengangkutan memegang peran mutlak, karena tanpa pengangkutan perusahaan akan mengalami kesulitan untuk dapat berjalan. Nilai suatu barang tidak dinilai dari barang itu sendiri, terkadang juga bergantung pada tempat barang itu berada, sehingga dengan pengangkutan nilai suatu barang akan meningkat.<sup>5</sup>

Mengingat penting dan strategisnya peranan angkutan laut yang menguasai kehidupan orang banyak maka keberadaan angkutan laut tersebut harus dikuasai oleh Negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ini memberikan penjaminan bagi pelayaran di perairan Indonesia sehingga tujuan dari undang-undang ini dapat dicapai.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Dina Sunyowati, *Hukum Laut*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2013), h. 8.

<sup>5</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 153.

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembinaan oleh pemerintah dalam bentuk pengaturan, pemerintah melakukan tindakan yang sifatnya mengatur pada proses prosedural yang meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perizinan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini yaitu kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.<sup>7</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum diperairan adalah pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di wilayah perairan di Indonesia. Kapal-kapal yang memenuhi syarat-syarat laik laut dapat berlayar di wilayah laut di Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh syahbandar dimana syahbandar bertanggung jawab dalam menentukan izin kapal dalam melakukan pelayaran. Dalam pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>7</sup> Mirja Fauzul Hamdi, "Kewenangan Pemerintah Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Perairan Indonesia" dalam *Samudra Keadilan*, Volume 11., No. 1., (2016), h. 33.





keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.<sup>8</sup>

Dilihat dari pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Surat persetujuan berlayar merupakan salah satu dokumen penting dan wajib yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan harus dimiliki oleh setiap kapal yang melakukan pelayaran meninggalkan pelabuhan. Meskipun pengaturan mengenai Surat Persetujuan Berlayar sudah sedemikian ketat, tetap saja masih ada Nahkoda-nahkoda yang melanggar aturan. Mereka masih melakukan pelayaran tanpa memiliki dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar).<sup>9</sup>

Surat Persetujuan Berlayar merupakan bukti otentik bahwa:

1. Kapal telah diperiksa;
2. Memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;
3. Memenuhi kewajiban dibidang pelayaran lainnya.

Dalam prakteknya, akibat yang ditimbulkan terhadap pelanggaran berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diantaranya berupa penahanan terhadap kapal, pembekuan izin atau sertifikat sehingga tidak dapat beroperasi dalam beberapa waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mana nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat

<sup>8</sup> Sonhaji, "Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar" dalam *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 1., No. 3., (2018), h. 300.

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 219 ayat (1).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar telah melanggar Pasal 323 yang dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>10</sup>

Provinsi Riau merupakan kawasan pesisir, laut, dan pulau yang mana hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau. Berbagai macam permasalahan dapat terjadi diwilayah perairan Provinsi Riau. Setiap transportasi penyeberangan dan angkutan barang yang menggunakan kapal sebagai alat transportasi perairan harus mempunyai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Banyaknya kapal yang beroperasi diwilayah perairan Provinsi Riau yang menjadi tanggung jawab kepolisian selaku penegak hukum dalam melakukan pengawasan masih sering ditemukan kapal yang berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) seperti yang terjadi diwilayah perairan Kota Dumai. Pada hari Selasa, 25 Juni 2019, dengan titik koordinat 1°41'761" N-101° 26'368"E, pada saat Speed Boat KP. IV-2004 melaksanakan patroli rutin. ONI-V GT-112 yang sedang berlayar menarik TK.ILIR JAYA III, ditemukan bahwa nahkoda tidak memiliki Sertifikat Sistem Peringatan dan Keselamatan Maritim Global atau *Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)*. Selanjutnya barang bukti nahkoda beserta dokumen kapal dilakukan pengawalan ke Kantor Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Riau-Pekanbaru, guna proses lebih lanjut.

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 323.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian KRI Pulau Rusa-726 juga berhasil menangkap kapal Tugboat tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar pada hari Senin, 21 Januari 2019. Penangkapan dilakukan saat melakukan patroli rutin pada posisi  $01^{\circ} 40' 54''$  U- $101^{\circ} 31' 17''$  T. Berdasarkan hasil pemeriksaan Kapal TB. AS Star 5 diduga melakukan pelanggaran berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Ditahun yang sama tepatnya tanggal 7 Desember KRI berhasil menangkap Kapal Motor Bahtera Sukses Bersama yang bermuatan limbah CPO yang melintas pada posisi  $01^{\circ} 42' 27''$  U- $101^{\circ} 28' 79''$  T berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena tidak melengkapi sertifikat keselamatan, dokumen keselamatan dan tidak ada *Crew List*.

Pada tahun 2021 terdapat pula 2 kasus pelayaran tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang terjadi di Kota Dumai. Kasus pertama tertangkapnya kapal yang bermuatan pasir pada Senin, 29 Maret 2021 pada posisi  $01^{\circ} 41' 000''$  U- $101^{\circ} 32' 520''$  T dan kasus yang kedua tertangkap kapal yang bermuatan pupuk dan garam pada Kamis, 15 April 2021 pada posisi  $01^{\circ} 16' 14''$  U- $103^{\circ} 37' 1''$  T yang kemudian dikawal ke kantor Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Riau-Pekanbaru guna proses lebih lanjut.

Nakhoda selaku pemimpin di kapal yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal seperti yang disebutkan dalam Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, sudah semestinya Nakhoda kapal harus bertindak dan bersikap sesuai ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan hanya mengikuti perintah pemilik kapal. Nakhoda juga berhak menolak melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Kasus-kasus seperti tersebut di atas, sudah sering kali terjadi, bahkan beberapa oknum Nakhoda yang tertangkap telah diadili dan dijatuhi hukuman, namun hal ini masih belum menjadikan efek jera bagi yang lainnya.<sup>11</sup> Tindak pidana yang dilakukan nahkoda kapal karena berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dikarenakan nahkoda menyelundupkan barang-barang ilegal atau penumpang gelap, sehingga nahkoda kapal tidak mengurus surat persetujuan berlayar tersebut.

Dalam melakukan upaya penegakan hukum dan pengamanan di wilayah perairan laut di Indonesia terdapat tiga penyidik yang berwenang dan masing-masing didukung oleh Undang-Undang tersendiri. Adapun ketiga penyidik tersebut yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam hal ini yaitu Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) dan juga Penyidik dari Tentara Nasional Indonesia.

Pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini masih belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti "PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT POLISI

<sup>11</sup> Fakhurrozi, "Tanggung Jawab Pidana Bagi Nahkoda Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar" dalam *Juristic*, Volume 1., No. 3., (2020), h. 257.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERAIRAN DAN UDARA KEPOLISIAN DAERAH RIAU TERHADAP KAPAL YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DARI SYAHBANDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN".

### B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian terfokus pada apa yang diteliti dan masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sehingga penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Dari Syahbandar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran di Wilayah Perairan Kota Dumai.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum oleh Dit Polairud Polda Riau terhadap kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar (SPB) dari syahbandar berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran?
2. Bagaimana Hambatan penegakan hukum oleh Dit Polairud Polda Riau terhadap kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar (SPB)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dari syahbandar berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang diteliti adalah:

1. Mengetahui Penegakan Hukum Oleh Dit Polairud Polda Riau Terhadap Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Dari Syahbandar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
2. Mengetahui Penegakan Hukum Oleh Dit Polairud Polda Riau Terhadap Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Dari Syahbandar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang diharapkan adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

##### 2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama bagi

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahasiswa yang akan melakukan penelitian untuk kepentingan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

### 3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memeberikan informasi yang berguna dan dapat menambah wawasan serta memperoleh pengetahuan tentang Penegakan Hukum Oleh Dit Polairud Polda Riau Terhadap Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Dari Syahbandar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Penelitian ini juga pelengkap syarat guna mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

Sebagai dasar untuk berpikir dan mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, maka dalam penulisan penelitian ini dijelaskan beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada. Adapun teori-teori tersebut sebagai berikut:

##### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dilakukan pada saat sebelum dan sesudah adanya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum adalah sebuah sistem yang mana didalamnya masih terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir dalam melakukan penegakan hukum dengan melalui cara memulihkan, menghalangi, ataupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terdapat pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dipaparkan didalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran terhadap nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993), h. 13.





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegakan hukum yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka dari itu hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Pelaksanaan penegakan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat terjadi juga dikarenakan adanya pelanggaran hukum. Maka dari itu hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>13</sup>

**a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*):**

Hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap masyarakat mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

**b. Manfaat (*zweckmassigkeit*):**

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, dan pelaksanaan hukum atau penegakan hukum itu harus dapat memberikan

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), h.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat atau kegunaan bagi masyarakat bernegara. Jangan sampai karena hukumnya ditegakan atau dilaksanakan timbul keresahan di dalam masyarakat.

#### c. Keadilan (*gerechtigheit*):

Masyarakat sangat menjadi kepentingan dalam melakukan pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan yang harus diperhatikan. Dalam pelaksanaannya dalam penegakan hukum harus dapat adil. Meskipun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannyatujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:<sup>14</sup>

#### a. Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan berbagai aturan dan mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum merupakan seperangkat norma ataupun kaidah yang

<sup>14</sup> Soerjono Soekamto, *loc.cit.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsinya mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum juga mempunyai jangkauan universal, hal ini dikarenakan dengan hukum bias dapat menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.<sup>15</sup> Contohnya pada saat ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari banyaknya hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (dibakar, ditikam, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Maksudnya, hukum itu memiliki jangkauan yang luas untuk setiap masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Timbulnya hukum itu karena adanya berbagai sumber, berikut sumber hukum yang dapat dilihat dari dua segi, diantaranya yaitu segi materiil dan segi formil. Adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut<sup>16</sup>:

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, yaitu:

1. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum;
2. Agama;
3. Kebiasaan;
4. Politik hukum dari pemerintah.

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 8.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 13.



Sumber hukum formil yaitu tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk ataupun cara yang dapat menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, yang terdiri atas:

1. Undang-Undang: sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.
2. Kebiasaan adalah suatu perbuatan manusia yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu dapat diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dapat dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbulah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
3. Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.
4. Traktat merupakan dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu maka kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap, yaitu<sup>17</sup>:

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman serta petunjuk mengenai bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan mana yang lebih baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
2. Fungsi hukum sebagai sarana dalam merealisasikan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum yang sifat dan wataknya antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau dipergunakan untuk menggerakkan

<sup>17</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 154.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan. Hukum dapat dikatakan sebagai sarana pembangunan karena merupakan suatu alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

#### b. Faktor Masyarakat

Masyarakat ialah sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang baik tidak memberikan garansi terlaksananya hukum jika kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.<sup>18</sup>

Penegakan hukum yang bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Maka dari itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Dalam melaksanakan ketentuan hukum, selain dari faktor kesadaran hukum dimasyarakat perlu juga memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

#### c. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada

<sup>18</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 78.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat itu sendiri. Namun kemampuan manusia sangat terbatas, maka dari itu kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.<sup>19</sup>

Sekalipun masyarakat memiliki keragaman kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut<sup>20</sup>:

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, dikarenakan pembahasannya membahas masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Substansi mencakup isi norma hukum dan perumusannya ataupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Persada, 1990), h. 178.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 182.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak dari apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>21</sup>

#### d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dengan tidak adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut diantaranya mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang bagus, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka tidak mungkin penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>22</sup> Suatu masalah yang berhubungan erat dengan sarana dan fasilitas yaitu soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dibuat adanya sanksi-sanksi tersebut agar dapat menjadi efek yang menakutkan bagi pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain.

#### e. Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan dalam membantu serta mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 59.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 37.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksud dari suatu hukum dapat berjalan lancar dan adil, diantaranya<sup>23</sup>:

#### 1. Pejabat kepolisian :

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah pihak yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan sebagai salah satu fungsi pemerintahan yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi yaitu bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga biasa dikatakan sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga memiliki fungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli.

#### 2. Jaksa

Jaksa yaitu pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan

<sup>23</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta Buku, 1988), h. 25.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang.<sup>24</sup> Sumber lain menyebutkan jaksa merupakan pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan.

#### 3. Hakim

Hakim merupakan hakim agung dan hakim pada peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah.<sup>25</sup> Selain itu, hakim yaitu bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap sudah memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim wajib menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 1 ayat (1)

<sup>25</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial. Pasal 1 ayat (5)

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 11.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Teori Kepolisian Perairan dan Udara

Kepolisian merupakan segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai pasal 13 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada pelaksanaan tugas kepolisian sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi melaksanakan tugas mengantisipasi, menjaga dan megayomi masyarakat dari perilaku jahat yang diperagakan para penjahat.<sup>27</sup>

Kepolisian Air dan Udara lahir pada saat Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan tertanggal 14 Maret 1951 mengenai penetapan Polisi Perairan sebagai bagian dari Jawatan Kepolisian Negara terhitung mulai 1 Desember 1950. Keputusan ini disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Perdana Menteri RI tanggal 5 Desember 1956 tentang pembentukan Seksi Udara pada Djawatan Kepolisian Negara. Sejak saat itu, bagian Polisi Perairan menjadi bagian Polisi Perairan dan Udara. Pada awal berdirinya, Polisi Perairan bermodalkan sebuah kapal yang disebut dengan "Angkloeng". Pada akhir tahun 50-an, jumlah kapal bertambah

<sup>27</sup> Khoidin, *Mengenal Figur Polisi Kita*, (Yogyakarta: LaksBang 2007), h. 52.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga mencapai 35 unit. Sementara Polisi Udara hanya memiliki sebuah pesawat Cessna-180.<sup>28</sup>

Setelah melalui beberapa kali perubahan, penyempurnaan organisasi baru terjadi pada tahun 1985. Satuan Utama Polisi Air dipisah ke dalam Sub Direktorat Polisi Air dan Satuan Utama Polisi Udara menjadi Subditpol Udara. Kedua subdirektorat ini beroperasi dibawah kendali Direktorat Samapta Polri. Hingga akhirnya mengarah kepada sejarah kelahirannya, 1 Desember diputuskan sebagai hari kemerdekaan Polisi Air dan Udara. Dengan lahirnya Djawatan Polisi Perairan maka seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di khatulistiwa, ditengah hamparan laut Indonesia yang sangat luas telah diantisipasi perlunya pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum.

Dalam meneruskan tugas pokok Polisi Perairan tersebut selaku pimpinan yang baru selalu mengoptimalkan tugas-tugas dengan menggunakan alat yang dimiliki saat ini yaitu sebanyak 56 unit kapal patroli polisi, diantaranya:<sup>29</sup>

- a. Melakukan program Akselerasi Utama Polri di lingkungan Polair
  - 1) Program pemberdayaan 6 SATPOLAIRWIL.

<sup>28</sup> Profil Belajar, “Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri”, artikel dari [https://profilpelajar.com/Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri](https://profilpelajar.com/Korps%20Kepolisian%20Perairan%20dan%20Udara%20Baharkam%20Polri) . Diakses pada Kamis, 20 Desember 2022.

<sup>29</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Program peningkatan peran dan kemampuan lidik dan sidik oleh Polisi Perairan.
  - 3) Program pengadaan kapal Patroli Type C untuk Polres Perairan melalui anggaran KE 2005.
  - 4) Penggunaan informasi teknologi (IT), untuk kepentingan pelayaran, teleconference, publikasi dan posisi kapal.
  - 5) Meningkatkan kemampuan dan peran Pusdik Polair serta rancang bangun Puslat Polair.
  - 6) Kerjasama Luar negeri melalui wadah Aseanapol.
- b. Bidang Pembinaan:
- 1) Pakta Integritas
  - 2) Peraturan Kababinkam Polri tentang Polmas Perairan
  - 3) Perkap Gakkum Perairan
  - 4) Perkap Intelejen perairan
  - 5) Pola penggunaan BMP Polair
- c. Bidang Operasional:
- 1) Operasi Ekspedisi Sambang Nusa (PAM Perbatasan dan pulau yang berpenghuni )
  - 2) Operasi Kepolisian Samudra Lestari ( Operasi Jaring Natuna 2009 )
  - 3) Pencapaian target 10 crime indeks Polair 2009 ( Illegal logging, illegal minning, illegal fishing, illegal oil, TP pelayaran, kepabeanan, keimigrasian, perompakan, handak dan narkoba)



4) Pengamanan Selat Malaka.

### 3. Teori Pelayaran

Kelautan yaitu suatu peristilahan yang berhubungan erat dengan berbagai kegiatan dilaut yang meliputi permasalahan kedulatan dan kewenangan suatu Negara, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang berada di permukaan, dasar laut maupun ruang udara di atasnya serta perlindungan lingkungan laut.<sup>30</sup>

Pelayaran menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.<sup>31</sup> Pelayaran merupakan kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, mekanik dan energi lainnya yang ditarik dan ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis dan kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.<sup>32</sup> Serta dapat menghubungkan dan menjangkau wilayah satu dengan yang lainnya melalui perairan, sehingga mempunyai potensi kuat untuk dikembangkan dan peranannya baik nasional maupun internasional mampu mendorong, dan menjadi

<sup>30</sup> Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 6.

<sup>31</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasa 1 1.

<sup>32</sup> Adhitia Prastyo, at.al., "Analisis Yuridis Terhadap Keberangkatan Kapal Penumpang Tanpa Adanya Surat Persetujuan Berlayar" dalam *Published by Research Institutions and Community Services in Batam University*, Volume 1., No. 3., (2020), h. 6.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penentu dalam kelancaran transportasi laut untuk menunjang pencapaian sasaran pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keselamatan pelayaran merupakan suatu hal yang ada dan dapat dikembangkan yang berkaitan dengan tindakan pencegahan kecelakaan pada saat melaksanakan kerja di bidang pelayaran. Sebelum melakukan pelayaran, kapal wajib memenuhi persyaratan keselamatan kapal yang harus dipatuhi sehingga kapal diizinkan berlayar untuk mengangkut orang maupun barang dan berlayar menuju pelabuhan tujuan, dengan persyaratan tersebut meliputi; material, konstruksi, bangunan, Permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, dan elektronik kapal.<sup>33</sup>

Salah satu upaya dalam penegakkan hukum di laut adalah pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di wilayah perairan di Indonesia. Kapal yang memenuhi syarat-syarat laik laut yang dapat berlayar di wilayah laut di Indonesia. Dalam pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran

<sup>33</sup> Sedy Anantyo, at.al., "Pengangkutan Melalui Laut" dalam *Diponegoro Law Review*, Volume 1., No. 4., (2012), h. 2.



dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.<sup>34</sup>

Peraturan perundang-undangan mengharuskan kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Syahbandar dan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut wajib memenuhi syarat administratif dan syarat teknis. Berdasarkan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, mengatur bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar. Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban.

Adapun tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar meliputi:

- a. Syahbandar mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) berdasarkan hasil kesimpulan atau resume pemenuhan persyaratan administratif dan teknis kenaiklautan kapal.
- b. Untuk kapal perikanan, Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 diterbitkan oleh syahbandar dipelabuhan perikanan.
- c. Dalam hal Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (*Port*

<sup>34</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Clearance*) hanya dapat dilimpahkan kepada pejabat Syahbandar satu tingkat dibawahnya yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang kesyahbandaran.

- d. Bentuk dan format serta isi Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
- e. Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.
- f. Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) yang telah ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, segera diserahkan kepada pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk mengageni kapal untuk diteruskan kepada Nahkoda kapal.
- g. Setelah Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) diterima di atas kapal, Nahkoda kapal wajib segera menggerakkan kapal untuk berlayar meninggalkan pelabuhan sesuai dengan waktu tolak yang telah ditetapkan.

Dokumen kapal yang harus melengkapi administrasi adapun dokumen untuk pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yaitu dokumen sertifikat kapal dan dokumen-dokumen kapal.

- a. Pemeriksaan sertifikat kapal :
  - 1) Sertifikat kesempurnaan.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sertifikat penumpang.
  - 3) Sertifikat lambung timbul.
  - 4) Sertifikat pembebasan.
  - 5) Sertifikat garis muat internasional.
  - 6) Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal.
  - 7) Sertifikat keselamatan telepon radio kapal barang.
  - 8) Sertifikat pencegahan pencemaran minyak internasional.
  - 9) Sertifikat ISSC bagi kapal yang berlayar pelayaran internasional.
  - 10) Sertifikat keselamatan pengawakan (*Safe Manning Certificate*).
- b. Pemeriksaan dokumen-dokumen kapal :
- 1) Surat laut.
  - 2) Pas tahunan / pas putih kecil.
  - 3) Surat ukur.
  - 4) Buku pelaut.
  - 5) Sijil ABK.
  - 6) Ijazah Perwira.
  - 7) SIB pelabuhan sebelumnya.

Dari semua ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Surat Persetujuan berlayar (SPB) diterbitkan oleh syahbandar dengan maksud untuk melakukan pengawasan terhadap kapal yang akan berlayar termasuk kapal perikanan demi menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.



Tanggung jawab Syahbandar memang berat dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dikarenakan Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.<sup>35</sup>

Adapun fungsi, tugas dan kewenangan syahbandar, yaitu;

- a. Fungsi;
  - 1) Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.
  - 2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue/SAR*) di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  - 3) Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.

<sup>35</sup> Sonhaji, *loc.cit.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Tugas;

Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan Syahbandar mempunyai tugas ;

- 1) Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- 2) Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-pelayaran;
- 3) Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
- 4) Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
- 5) Mengawasi kegiatan penundaan kapal;
- 6) Mengawasi pemanduan;
- 7) Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 8) Mengawasi pengisian bahan bakar;
- 9) Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
- 10) Mengawasi pengerukan dan reklamasi;
- 11) Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan;
- 12) Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- 13) Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan; dan
- 14) Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

Dalam menjalankan penegakan hukum dalam bidang keselamatan dan keamanan Syahbandar melaksanakan tugas

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewenangan Syahbandar :

- 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan dipelabuhan;
- 2) Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal;
- 3) Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;
- 4) Melakukan pemeriksaan kapal;
- 5) Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
- 6) Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
- 7) Menahan kapal atas perintah pengadilan; dan
- 8) Melaksanakan sijil Awak Kapal.<sup>36</sup>

Kegiatan pelayaran setiap angkutan laut (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB) yang di keluarkan oleh Syahbandar agar dapat berlayar ataupun berlabuh. Dalam hal ini Syahbandar sebelum memberikan SIB atau SPB (*port clearance*) perlu meneliti kelengkapan dokumen kapal dan lain-lain, dan jika tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan, maka surat izin berlayar dapat diberikan dan jika terdapat hal-hal yang bersifat pelanggaran atau adanya kekurangan pada kapal, surat izin berlayar

<sup>36</sup> Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ulu Siau, Fungsi, Tugas dan Kewenangan”, melalui Syahbandar<https://www.pelabuhanulusiau.com/fungsi-tugas-dan-kewenangan-syahbandar/>. Diakses Kamis 20 Desember 2022.



tidak dapat diberikan, dan kepada Nahkoda atau perusahaan pelayaran diperintahkan untuk :

- a. Melengkapi kekurangan.
- b. Menurunkan muatan atau penumpang apabila lebih.
- c. Menyelesaikan dokumen apabila sudah tidak berlaku lagi.

Demi mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka dari itu penegakan hukum sangat dibutuhkan. Pelaksanaan penegakan hukum dalam bidang pelayaran bertujuan dalam rangka menunjang keefektifitasan pelayaran agar terkendali dan sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayaran sehingga pelayaran dapat berjalan berkelanjutan sebagai mana semestinya. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dapat dikategorikan sebagai perundang-undangan administrasi. Namun terdapat beberapa perbuatan melawan hukum yang tidak hanya memberikan sanksi perdata atau sanksi administratif melainkan terdapat juga sanksi pidana. Hal ini bertujuan agar dapat secara efektif melindungi nilai sosial dasar yang dimaksud dalam undang-undang itu sendiri. Tindak pidana pelayaran termasuk kedalam tindak pidana khusus di mana tindak pidana tersebut terjadi dalam lingkup pelayaran.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel II. 1  
 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Alif Muhammad Farhan, 2022.	Penegakan Hukum Pidana Berlayar Tanpa Izin Dan Surat Persetujuan Dari Syahbandar Di Wilayah Hukum Pengadilan Tanjung Balai Karimun.	Persamaanya yaitu dalam membahas Penegakan Hukum terhadap Pelayaran Tanpa SPB dari Syahbandar.	Perbedaanya yaitu Penulis membahas bagaimana penegakan hukum oleh Polairud Polda Riau dan Polair Polres Dumai terhadap kapal yang berlayar tanpa SPB dari Syahbandar dengan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan peneliti Alif Muhammad Farhan menggunakan jenis penelitian normatif.
2.	Mercy Kurniawati,	Penegakan Hukum Tindak	Persamaanya yaitu dalam	Perbedaanya yaitu Penulis

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	2021.	Pidana Pelayaran Oleh Syahbandar Terhadap Kapal Yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Tidak Laik Laut.	membahas Penegakan Hukum terhadap pelayaran tanpa SPB dari Syahbandar.	membahas bagaimana penegakan hukum oleh Polairud Polda Riau dan Polair Polres Dumai terhadap kapal yang berlayar tanpa SPB dari Syahbandar dengan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan peneliti Mercy Kurniawati menggunakan jenis penelitian normatif.
3.	Windy Syahfitri Br. Sembiring, 2022	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Hukum Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PT.Mdn).	Persamaanya yaitu membahas mengenai berlayar tanpa SPB.	Perbedaanya yaitu penulis Windy Syahfitri lebih menekankan pada analisis putusan hakim terhadap tindak pidana hukum berlayar tanpa SPB. Selain itu,



penulis Windy Syahfitri menggunakan penelitian yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan cara studi pustaka. Sedangkan penulis membahas bagaimana penegakan hukum oleh Polairud Polda Riau dan Polair Polres Dumai terhadap kapal yang berlayar tanpa SPB dari Syahbandar dengan jenis penelitian yuridis empiris.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian ini termasuk yuridis empiris sebab penulis juga harus menggali data lapangan. Begitu pula dengan tuntutan dari kampus yang hanya sebatas membenturkan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*, artinya bagaimana idealitas dengan realitas. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membutuhkan Populasi dan Sampel karna jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber data. Maksudnya adalah data dan informasi lapangan ditarik makna dan konsepnya melalui pemaparan deskriptif analitik tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami. Sedangkan sifat penelitian ini yaitu deskriptif yang menggambarkan fakta dan saling berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

**C. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang di jadikan peneliti untuk penelitian ini yaitu Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Riau dan Satuan Polisi Air Polres Dumai dikarenakan lokasi kejadian terhadap kapal yang berlayar tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar (SPB) dari Syahbandar berada diwilayah perairan Kota Dumai.

**D. Populasi dan Sampel****1. Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan elemen, atau unit elementer, atau unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dit Polairud Polda Riau dan Sat polair Polres Dumai.

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 121.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sampel

Responden adalah pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Peran responden dalam sebuah penelitian adalah untuk menentukan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah jumlah responden yang telah ditetapkan peneliti dalam melaksanakan penelitian.

**Tabel III.1****Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kasi Sidik Gakkum Dit Polairud Pold Riau	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Kanit Gakkum Sat Polair Polres Dumai	1 Orang	1 Orang	100%
3.	Nakhoda Kapal Yang Berlayar Tanpa SPB diwilyah Dumai	1 Orang	1 Orang	100%

Sumber: Olahan Data Tahun 2022

**E. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Data Primer, Sumber data yang diperoleh secara langsung dari Dit Polairud Pold Riau. Untuk mendapatkan data primer metode yang

digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian mengenai proses pelaksanaan hukum dalam masyarakat, artinya penulis melakukan analisa tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkenan dengan aspek hukum berlayar tanpa surat persetujuan berlayar (SPB) oleh syahbandar berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

2. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, jurnal, buku referensi, dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.
3. Data Tersier yaitu data penunjang dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia kamus hukum, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah salah satu cara yang selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi dalam sebuah permasalahan dalam penelitian. Observasi merupakan cara yang sistematis dan selektif dalam mengamati suatu fenomena sehingga dapat melakukan pengamatan secara langsung dengan progres yang ada.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada responden atau metode pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan orang yang bersangkutan. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Objek wawancara dalam penelitian ini yaitu. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai penegakan hukum terhadap kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar (SPB) dari syahbandar.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku dan hal-hal yang terkait dengan penelitian untuk dimanfaatkan dalam menganalisis dan untuk pembuktian data penelitian dalam mengungkap Penggunaan serta Pertanggungjawaban terhadap kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar (SPB) dari syahbandar berdasarkan undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.



## G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang didapat oleh penulis dilapangan sebagai bahan primer disusun, digambarkan dan diuraikan secara sistematis, logis, efisien dan juga efektif. Setelah itu penulis akan mencoba membenturkannya atau mengkaji dengan idealitanya sehingga nanti akan terjadi proses dialektika atau mencari kebenaran bukan hanya terjebak dalam fenomenologi ataupun satu perspektif saja. Penulis mencoba menganalisis data dengan tidak hanya menggunakan subjektivitas dari penulis dalam kata lain penulis berusaha menganalisis secara objektif. Sebab pada kaidah dasar penelitian ilmiah mengharuskan agar penulis berusaha menegakkan objektivitas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang penegakan hukum oleh Dit Polairud Polda Riau terhadap kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum di perairan merupakan bentuk dari pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar. Kapal yang berlayar harus memenuhi persyaratan laik laut dari syahbandar agar diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Sebagaimana tercantum dalam pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Surat persetujuan berlayar merupakan salah satu dokumen penting dan wajib yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan harus dimiliki oleh setiap kapal yang melakukan pelayaran meninggalkan pelabuhan. Meskipun pengaturan mengenai Surat Persetujuan Berlayar sudah sedemikian ketat, tetap saja masih ada Nahkoda-nahkoda yang melanggar aturan. Mereka masih melakukan pelayaran tanpa memiliki surat persetujuan berlayar (SPB). Penegakan hukum terhadap kapal yang berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di wilayah perairan Provinsi Riau masih belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi Dit Polairud Polda Riau itu sendiri dalam melakukan penegakan hukum.





2. Dalam penegakan hukum perairan khususnya dalam pelayaran, Polairud Polda Riau mengedepankan sikap humanis karena perlu adanya yang dilihat dari tingkat bahaya yang ditimbulkan. Hambatan ataupun kendala dalam penegakan hukum terhadap kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar (SPB) oleh Dit Polairud Polda Riau terdiri dari 2 faktor, diantaranya: *Pertama*, Faktor Internal. *Kedua*, Faktor Eksternal. Berdasarkan faktor penghambat tersebut, penegakan hukum yang dilakukan oleh Dit Polairud Polda Riau terhadap kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar menjadi terkendala dan tidak dapat terlaksana sebagaimana semestinya.

### B. Saran


Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada Dit Polairud Polda Riau Selaku Penegak Hukum di perairan Riau terkait permasalahan tentang Kapal yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB), diantaranya:

1. Diharapkan agar Dit Polairud Polda Riau lebih maksimal dalam menegakan hukum diperairan terutama terkait dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dikarenakan kapal yang berlayar tanpa SPB biasanya disertai dengan tindak pidana lainnya seperti membawa barang-barang hasil penyelundupan.
2. Kurangnya personel dan fasilitas prasarana yang tidak sebanding dengan luas perairan di Riau dalam upaya penegakan hukum perlu adanya kesadaran pemerintah dalam menanggulangi masalah tersebut.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerjasama yang dilakukan penegak hukum dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan surat persetujuan berlayar perlu peningkatan kembali agar penegakan hukum tersebut dapat teralisasi sebagaimana dengan semestinya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi*, Bandung: Alumni, 1985.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hutabarat, Ramly. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Khoidin. *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta: ,LaksBang 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Nasution, M. N. *Manajemen Transformasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Poernomo, Bambang. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988.
- Puspitawati,Dhiana. *Hukum Laut Internasional*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Raharjo, Satjipto. *IlmuHukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 1988.
- Simpul, Baringbing. *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta: Pusat Kegiatan Reformasi, 2021.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto, Soejono. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Persada, 1990.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sunyawati, Dina. *Hukum Laut*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2013.

Waluyo, Bambang. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

**B. JURNAL**

Anantyo, Sedy, at.al., "Pengangkutan Melalui Laut" dari Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 1., No. 4., 2012.

Fakhrurrozi. "Tanggung Jawab Pidana Bagi Nahkoda Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar" dari Jurnal Juristic, Volume 1., No. 3., 2020.

Hamdi, Mirja Fauzul. "Kewenangan Pemerintah Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Perairan Indonesia" dari Jurnal Samudra Keadilan, Volume 11., No. 1., 2016.

Prastyo, Adhithia, at.al., "Analisis Yuridis Terhadap Keberangkatan Kapal Penumpang Tanpa Adanya Surat Persetujuan Berlayar" dari Jurnal Published by Research Institutions and Community Services in Batam University, Volume 1., No. 3., 2020.

Sonhaji. "Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar" dari Jurnal Administrative Law & Governance Journal, Volume 1., No. 3., 2018.

**C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

**D. Website**

Arnafat Darpha Mahe, Polairud Polda Riau, artikel diakses pada 8 Mei 2023 dari <https://www.polairudpoldariau.com/>.

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, *Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ulu Siau, Fungsi, Tugas dan Kewenangan*, artikel diakses pada 20 Desember 2022 dari [Syahbandarhttps://www.pelabuhanulusiau.com/fungsi-tugas-dan-kewenangan-syahbandar/](https://www.pelabuhanulusiau.com/fungsi-tugas-dan-kewenangan-syahbandar/)

Kota Dumai, Artikel dari <https://www.riau.go.id/home/content/5/kota-dumai>, diakses pada 23 mei 2023

Profil Belajar, *Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri*, artikel diakses pada 20 Desember 2022 dari [https://profilpelajar.com/Korps\\_Kepolisian\\_Perairan\\_dan\\_Udara\\_Baharkam\\_Polri](https://profilpelajar.com/Korps_Kepolisian_Perairan_dan_Udara_Baharkam_Polri)



## PEDOMAN WAWANCARA

**: CINDYA RAHAYU**

**: 11920724128**

**: Syariah dan Hukum**

**: Ilmu Hukum**

### Wawancara Bersama Pihak Polairud

1. Bagaimana pandangan terhadap penegakan hukum?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum saat ini?
3. Bagaimana (pendapat) mengenai penegakan hukum tentang berlayar tanpa SPB?
4. Apakah satu pelayaran dengan satu kali surat izin pelayaran?
5. Apa hambatan dan kendala dalam menangani kasus?
6. Apa perbedaan Polair dengan Syahbandar terhadap kasus berlayar tanpa SPB?
7. Bagaimana kewenangan polairud Riau terhadap pelayaran kapal?
8. Bagaimana upaya pengawasan dalam upaya penegakan hukum di laut?
9. Apa tindakan penegak hukum terhadap kapal yang tidak memenuhi persyaratan berlayar?
10. Apakah pengaturan pelayaran saat ini sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran?
11. Apakah polisi dapat mengkoordinir seluruh kegiatan di pelabuhan?
12. Apakah fasilitas yang dimiliki oleh polairud sudah memadai dalam mengawasi kelangkaan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan?
13. Apakah penerapan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran sudah terlaksana dengan baik?
14. Apakah kasus kapal yang berlayar tanpa SPB sampai saat ini terus meningkat?

1. Dilakukan wawancara dengan pihak Polairud sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Wawancara Bersama Nakhoda Kapal yang Berlayar Tanpa SPB

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Apakah sudah memahami mengenai pengaturan perundang-undangan nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran?
  - a. Penguatipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Penguatipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bagaimana pendapat terhadap kapal yang berlayar tanpa menggunakan SPB?
4. Apa alasan yang membuat nahkoda berlayar tanpa menggunakan SPB?
5. Apakah membawa barang ilegal termasuk salah satu alasan nahkoda berlayar tanpa SPB?
6. Apakah pentingnya SPB terhadap pelayaran bagi nahkoda kapal?
7. Apakah peran kepolisian di lapangan sudah berjalan sesuai dengan aturannya?
8. Apakah masih ada kekeliruan bagi nahkoda kapal terhadap peraturan administrasi yang ditetapkan oleh Syahbandar?
9. Apakah masih ada kendala bagi nahkoda kapal dalam mengurus SPB?
10. Apakah izin berlayar saat ini semakin dipermudah atau semakin dipersulit?

## LAMPIRAN

### 1. Wawancara Bersama Kasi Sidik Bagian Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Riau



### 2. Wawancara Bersama Kanit Gakkum Sat Polairud Polres Dumai





### 3. Wawancara Bersama Nakhoda Kapal Yang Berlayar Tanpa SPB di Lapas Polda Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT POLISI PERAIRAN DAN UDARA KEPOLISIAN DAERAH RIAU TERHADAP KAPAL YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DARI SYAHBANDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**

yang ditulis oleh:

Nama : Cindya Rahayu  
 NIM : 11920724128  
 Program Studi : Ilmu Hukum

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 27 Juni 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 H. M. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris  
 Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji 1  
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji 2  
 Peri Pihansyah, S.H., M.H.

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© HAK CIPTA ANTIK UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penelitian yang diterbitkan atau yang berada di perpustakaan atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2836/2023  
 Status : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 06 Maret 2023

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : CINDYA RAHAYU  
 NIM : 11920724128  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : 1. Polairud Polda Riau  
 2. Polairud Polres Dumai  
 3. Perusahaan Pelayaran Kota Dumai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Penegakan Hukum Oleh Direktorat Polisi Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Riau Terhadap Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Dari Syahbandar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
 Dekan  
 Dr. ZulKifli, M.Ag  
 NIP.19741006200301 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH RIAU

DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

Jl. Yos Sudarso-Rumbai Pekanbaru (0761) 51622



**SURAT - KETERANGAN**

Nomor : S.Ket/B/106 /III/2023/Ditpolairud

Dasar: Rujukan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2836/2023, tanggal 06 Maret 2023 Perihal Mohor Izin Riset.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : JOHN LETEDARA, S.I.K.  
NRP : 84071760  
PANGKAT : KOMPOL  
JABATAN : KASUBDIT GAKKUM  
UNIT KERJA : DITPOLAIRUD POLDA RIAU

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i yang beridentitas:

NAMA : CINDYA RAHAYU  
NIM : 11920724128  
JURUSAN : ILMU HUKUM S1  
FAKULTAS : FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS : UIN SUSKA

telah melaksanakan rangkaian penelitian untuk penulisan Skripsi pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Riau guna memperoleh data dalam penyusunan skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Riau Terhadap Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Dari Syahbandar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran"**.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 16 Maret 2023

a.n. DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA  
POLDA RIAU  
KASUBDIT GAKKUM



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**SURAT - KETERANGAN**

Nomor : S.Ket/ 02 /V/2023/Polairud

Dasar/Rujukan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2836/2023, tanggal 06 Maret 2023 Perihal Mohon Izin Riset.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ARIS MARPAUNG  
NRP : 70040068  
PANGKAT : IPTU  
JABATAN : KANIT GAKKUM SATPOLAIRUD POLRES DUMAI  
UNIT KERJA : POLRES DUMAI

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i yang beridentitas:

NAMA : CINDYA RAHAYU  
NIM : 11920724128  
JURUSAN : ILMU HUKUM S1  
FAKULTAS : FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS : UIN SUSKA

telah melaksanakan rangkaian penelitian untuk penulisan Skripsi pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Riau guna memperoleh data dalam penyusunan skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Riau Terhadap Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Dari Syahbandar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran"**.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Dikeluarkan di : Dumai  
Pada Tanggal : 22 Mei 2023  
a.n.KEPALA SATUAN KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

POLRES DUMAI  
KANIT GAKKUM

ARIS MARPAUNG  
IPTU NRP 70040068

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/54582  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/FP/00.9/2836/2023 Tanggal 6 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **CINDYA RAHAYU**
- 2. NIM / NIKP : **11920724128**
- 3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTOR POLISI PERAIRAN DAN UDARA KEPOLISIAN DAERAH RIAU TERHADAP KAPAL YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DARI SYAHBANDAR BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**
- 7. Lokasi Penelitian : **POLAIRUD POLDA RIAU, POLAIRUD POLRES DUMAI, PERUSAHAAN PELAYARAN KOTA DUMAI**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
  - 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
  - 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demiikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 8 Maret 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

- Disampaikan Kepada Yth :
- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
  - 2. Walikota Dumai
  - 3. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Dumai
  - 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
  - 5. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**BIODATA PENULIS**

© Hak Sipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Sipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Cindya Rahayu  
 Tempat Tgl. Lahir : Duri, 30 Oktober 2000  
 Alamat : Jalan Anggur Merah, Duri  
 No. Telp/HP : 085355235055  
 Nama Orang Tua : Asrizal Nasution  
 Ayah : Asrizal Nasution  
 Ibu : Wiwi Handriani

**RIWAYAT PENDIDIKAN:**

SD : SDN 047 Air Jamban  
 SMP : SMPN 1 Mandau  
 SMA : SMAN 3 Mandau

